

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan pembiayaan bagi konsumen dengan menerapkan prinsip syariah semakin berkembang pesat. Pelopor perbankan yang tetap kukuh dengan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri sejak tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Persaingan dunia perbankan semakin semarak sejak hadirnya bank-bank syariah lainnya dan diikuti lahirnya ribuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Lahirnya lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan *riba* (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an yang artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275).

BMT dalam operasional usahanya ada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islami adalah pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh anggota kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan kepada lembaga keuangan kepada anggota. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil¹.

BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil berlandaskan system syariah. BMT adalah lembaga yang terdiri atas dua lembaga yaitu:

1. *Baitul maal* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
2. *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro dengan mendorong kegiatan menyimpan dan pembiayaan usaha ekonomi.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dibentuk atas prakarsa dan swadya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan BMT untuk

¹ Muhammad, 2008, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Cetakan 4, STIS, hlm, 15.

anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil antara BMT dan pengusaha terdiri atas Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* yaitu pemilik menyerahkan modalnya kepada pedagang untuk didagangkan sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan Akad Pembiayaan *Al Musyarakah* ialah perkongsian (kerjasama) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau lembaga dengan mengumpulkan sejumlah harta dan pembagian keuntungan sesuai dengan saham yang ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berbentuk skripsi yang diberi judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil Surakarta”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan Skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil Surakarta?

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam perjanjian ?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang akan diberlakukan kepada *mudharib* bila ia melanggar perjanjian ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil.
2. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh *mudhorib*.
3. Untuk mengetahui sanksi apa yang ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil apabila *mudharib* melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan *Musyarakah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* tersebut;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga pembiayaan pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan².

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *Musyawarah*. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual, kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan khususnya pelaksanaan perjanjian

² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm, 3

pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Kamil. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam suatu peraturan hukum Islam dan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a) Al-Qur'an dan Al-Hadist
 - b) Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
 - c) Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata perihal perjanjian.
 - e) Kitab undang-undang Hukum Dagang

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik bentuk ketentuan formal melalui naskah resmi/ makalah-makalah yang ada.
 - b) Dokumen Perjanjian Pembiayaan.
 - c) Buku-buku tentang akad kredit dan akad pembiayaan
 - d) Buku-buku tentang Perbankan Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang diteliti, dilakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber yang melakukan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada BMT Insan Kamil Surakarta. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), maksudnya tidak terlalu terikat pada daftar pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut dapat dikembangkan.

5. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi sub-sub bab yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu : Pengertian dan pengaturan pembiayaan, latar belakang pembiayaan, jenis-jenis, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya tinjauan umum tentang perbankan yang memuat pengertian, dan pengaturan tentang bank, asas-asas hukum perbankan,

fungsi dan tujuan bank, jenis bentuk bank, usaha-usaha bank, prinsip BMT, dan usaha-usaha BMT.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memuat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan di BMT yang terdiri dari hak dan kewajiban BMT dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh *mudhorib*. Serta sanksi yang ditetapkan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) apabila *mudharib* melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan *Mudharabah*.

BAB IV PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi hasil analisis dan interpretasi yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan singkat untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sedangkan saran merupakan usulan dari penulis sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti.